



PUTUSAN

Nomor 0402/Pdt.G/2018/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

“Penggugat”;

M e l a w a n

“Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 03 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor : 0402/Pdt.G/2018/PA.Blcn, tanggal 03 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 137/01/VIII/2011 tanggal 19 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat dari Penggugat di atas kurang lebih 8 bulan dan selanjutnya tinggal di rumah Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 18 Desember 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulau Laut Utara sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pada saat itu Tergugat pergi karena pekerjaan, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat ternyata tidak pernah kembali pada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah pada Penggugat sampai sekarang, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah pada Penggugat;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke keluarga dan teman-teman, namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut maka Penggugat merasa tidak rida lagi karena Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, dan Penggugat bersedia untuk membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Nama Pemohon**) terhadap Penggugat (**Nama Termohon**) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 18 Desember 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya;

Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan oleh Jurusita telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975, dengan cara menempelkan Surat Panggilan untuk Tergugat pada papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin tanggal 08 Agustus 2018, dan panggilan melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama yaitu Radio Swara Bersujud 89,8 FM Kabupaten Tanah Bumbu, panggilan pertama pada tanggal 08 Agustus 2018 dan kedua pada tanggal 10 September 2018 yang telah dibacakan dalam persidangan, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008 dengan diperbaharui PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim menyatakan bahwa hak jawab dari Tergugat dinyatakan gugur dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Penggugat, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 18 Desember 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekalipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Penggugat, namun oleh karena perkara ini *lex spesialis* perkara perceraian, majelis hakim tetap akan membebani Penggugat dengan wajib bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili nomor 140/256/Pem/VII/2018 atas nama Suharmiati diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Sari, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 127/01/VIII/2011 diterbitkan pada tanggal 19 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib nomor 472.23/262/KESRA/VIII/2018 diterbitkan pada tanggal 01 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Sari, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, P.3;

Bahwa kedua bukti tersebut telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.1, dan P.2 telah dibubuhi paraf;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, sedang identitas saksi lainnya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini. Pada pokoknya saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Pertama, Deni Rahmadi Bin Giarno :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;

Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 18 Desember 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sebelimbingan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada tahun 2017 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pamit pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan, ternyata Tergugat kabur;
Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, Tergugat tidak ada mengirim nafkah atau kabar berita, tidak memperdulikan Penggugat;
Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan Tergugat, termasuk keluarga Tergugat tidak diketahui keberadaan mereka;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat sudah kecewa dengan sikap dan perbuatan Tergugat;

Saksi kedua, Tasilan Bin Sarno Suwito :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sebelimbingan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada tahun 2017 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pamit pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan, ternyata Tergugat kabur;
Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat sudah tidak diketahui

Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 18 Desember 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya, Tergugat tidak ada mengirim nafkah atau kabar berita, tidak memperdulikan Penggugat;

Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan Tergugat, termasuk keluarga Tergugat tidak diketahui keberadaan mereka;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat sudah kecewa dengan sikap dan perbuatan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- sebagai iwadl, dan selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia maka berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2018/PA.Blc., tanggal 18 Desember 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Batulicin untuk memanggil Tergugat melalui media massa;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil / kuasanya, sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan telah memanggilnya melalui dengan cara menempelkan Surat Panggilan untuk Tergugat pada papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin tanggal 08 Agustus 2018, dan melalui Media Massa (Radio Swara Bersujud 89,8 FM Kabupaten Tanah Bumbu) secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 08 Agustus 2018 dan kedua pada tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya:

"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara

Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2018/PA.Blc., tanggal 18 Desember 2018.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 dengan diperbaharui PERMA Nomor 1 tahun 2016, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak poin (2) dan (3) yaitu :

- Bahwa sejak November 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali pada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke orangtua dan teman-teman Tergugat, namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan Pasal 149 R.Bg., jo Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 yang berbunyi sebagai berikut :

Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2018/PA.Blc., tanggal 18 Desember 2018.



القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti";

Menimbang bahwa dengan demikian ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat dan untuk dapat dikabulkan atau tidaknya suatu perkara, maka dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal RT.002 RW. 001 Desa Sumber Sari Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Juli 2011 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 19 Juli 2011 M, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, alat bukti (P.3) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti (P.3) tersebut telah memenuhi syarat

Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2018/PA.Blc., tanggal 18 Desember 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga /orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat bernama masing-masing bernama Deni Rahmadi Bin Giarno dan Tasilan Bin Sarno Suwito telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan-alasan atas apa yang diketahuinya tersebut;
 2. Kedua saksi yang meskipun mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, akan tetapi keterangan yang diberikan adalah mengenai hubungan keperdataan antara kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat;
 3. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian;
- Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 172-173 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah diperoleh FAKTA yang nyata dan benar menurut hukum bahwa :

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis;
- b. Bahwa sejak November 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja;

Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 18 Desember 2018.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali pada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda;
- d. Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- e. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke orangtua dan teman-teman Tergugat, namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak rela dan ridlo sehingga Penggugat mengajukan masalahnya ke Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan sighat Ta'lik Talak yang tercantum dalam Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat telah nyata terbukti melanggar sighat Ta'lik Talak yang diucapkannya setelah akad nikah terutama poin (2) dan (4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dikehendaki dalam pasa 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 34 ayat (1) dan (3) serta pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf f (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada dalil-dalil syari' sebagai berikut :

1. Firmman Surat surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....إِلَٰخ

Artinya: "Hai orang –orang yang beriman tepatilah janji.....dst “.

2. Firman Allah Swt surat al-Baqarah 229 :

.....قَالَ خِفْتُمْ أَلاَّ يَقِيمَاْ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 18 Desember 2018.



Artinya : "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim";

3. Memperhatikan qaidah fiqh yang berbunyi :

إذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط .

Artinya: "Jika talak digantungkan kepada suatu syarat; maka jatuhlah talak tersebut jika syarat telah terpenuhi".

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah Swt di atas secara eksplisit dijelaskan adanya kewajiban seseorang terhadap janji yang telah diucapkannya. Sighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut dan berdasarkan hadis tersebut di atas orang-orang muslim terikat dengan syarat/perjanjian yang dibuat oleh mereka, dengan demikian sighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika telah dilanggar, maka haruslah dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam sighat taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , sebagai syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talaknya, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh penggugat karena ditinggal pergi begitu saja oleh tergugat sejak November 2017 M,

Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 18 Desember 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sekarang sudah kurang lebih dari 1 (satu) tahun. Dan sejak itu tergugat tidak memperdulikan penggugat, tidak ada mengirim nafkah dan atau meninggalkan nafkah untuk keperluan hidup penggugat sehari-hari, karenanya penggugat sangat tidak sudi lagi menunggu kedatangan tergugat yang sudah tidak jelas dimana keberadaanya. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus bersuamikan tergugat, Penggugat tidak rela dan merasa mengalami penderitaan lahir batin, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka perceraian adalah solusi terbaik dan maslahah daripada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Cerai Penggugat dengan verstek, dengan menetapkan jatuh talak I (satu) khul'i dari Tergugat (**Nama Pemohon**) terhadap Penggugat (**Nama Termohon**), dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang NO. 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 18 Desember 2018.

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu satu khul'i Tergugat (**Nama Pemohon**) terhadap Penggugat (**Nama Termohon**) dengan iwadl berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 991000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 M., bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1440 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.,** dan **Khalishatun Nisa, S.H.I, M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Khomsiatun Maisaroh, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs.H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syaiful Annas,S.H.I., M.Sy.

Khalishatun Nisa, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 18 Desember 2018.

14



Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 900.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah

Rp. 991.000,00

Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 18 Desember 2018.

15



Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Batulicin, 19 Desember 2018

Panitera,

Drs. H. Almuna

Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 18 Desember 2018.

16